



TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI /HI/TIPIKOR SAMARINDA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA PENGADILAN NEGERI /HI/TIPIKOR SAMARINDA

KETUA PENGADILAN NEGERI /HI/TIPIKOR SAMARINDA

- Menimbang :
- a. Bahwa Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda melalui program reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, perlu dibentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014;
 8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019;
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung Republik dan Badan Peradilan di Bawahnya;

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 75A/KMA/SK/IV/2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
15. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas pada Seluruh Pengadilan pada Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI /HI/TIPIKOR SAMARINDA, TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN NEGERI /HI/TIPIKOR SAMARINDA.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda dengan susunan sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Ketua Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda sebagai Penanggung Jawab Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda, bertugas sebagai berikut:
1. Memberi arahan kepada Ketua Tim Pelaksana dalam menyusun *grand design, road map*, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan program serta kegiatan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas;
 2. Memberi arahan dan dukungan kepada Ketua Tim Pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan, strategi dan standar pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program serta kegiatan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas;
 3. Memberi dukungan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas;
 4. Menerima laporan perkembangan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi secara berkala dari tim pelaksana;
 5. Menjadi agen perubahan (*agent of change*) dan berperan menggali, mengukuhkan komitmen tujuan dan sasaran reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas;
 6. Membentuk kelompok-kelompok kerja, Tim Penilai Internal (TPI) serta tim lainnya sesuai kebutuhan teknis; dan
 7. Melakukan kerjasama dengan kantor/lembaga di wilayah hukum Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda dalam mewujudkan keberhasilan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas.
- KETIGA : Tugas Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda sebagai berikut:
1. Menyusun *grand design, road map*, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan program serta kegiatan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas;
 2. Mengimplementasikan kebijakan, strategi dan standar pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program serta kegiatan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas;
 3. Melaksanakan arahan dan acuan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas;
 4. Bertanggung jawab atas hasil evaluasi mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas;
 5. Menyusun dan melaporkan hasil penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas kepada Penanggung Jawab;
 6. Mengkoordinir kelompok kerja reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas pada unit kerja masing-masing;
 7. Mengawasi, menentukan indikator keberhasilan dan menentukan target waktu dan kesesuaian pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan

zona integritas.

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri/HI/TiPIKOR Samarinda.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;

Ditetapkan di: Samarinda

Pada tanggal: 8 Februari 2021



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur (sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.



PENGADILAN NEGERI /HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR
SAMARINDA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN
NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA PENGADILAN NEGERI /HI/TIPIKOR SAMARINDA

Penanggung Jawab	KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA
Ketua Tim Pelaksana	WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA
Koordinator Teknikal	PANITERA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA
Koordinator Operasional	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA

AREA I ZI : MANAJEMEN PERUBAHAN	
Koordinator	NYOTO HINDARYANTO, S.H.
Anggota	- M. MARIYANTO, S.H., S.E., M.H. - M. INDRA PRASETYO, S.H., C.N. - SYARIFAH NORNILY

AREA II ZI : PENATAAN TATA LAKSANA	
Koordinator	LUCIUS SUNARNO, S.H., M.H.
Anggota	- AGUS RAHARDJO, S.H. - ARWIN KUSMANTA, S.H., M.M. - LIS SURYANI, S.H.

AREA III ZI : PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	
Koordinator	EDY TOTO PURBA, S.H., M.H.
Anggota	- HASRAWATI YUNUS, S.H., M.H. - UKAR PRIYAMBODO, S.H., M.H. - NINA ASTINI, S.Si

AREA IV ZI : AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA	
Koordinator	NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.
Anggota	- MUHAMMAD NUR IBRAHIM, S.H., M.H. - MANAOR SIHOTANG, S.H. - ASMIN SIMAMORA, S.Sos., S.H.

AREA V ZI : PENGUATAN PENGAWASAN	
Koordinator	VERRA LYNDA LIHAWA, S.H., M.H.
Anggota	- JONI KONDOLELE, S.H., M.M. - ASMIWATI, S.H. - ASLINA BUTAR BUTAR, S.H.

AREA VI ZI:

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Koordinator

PARMATONI, S.H.

Anggota

- YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, S.H.
- IGNATIA KASIARTATI, S.H., M.H.
- KHALID, S.H.

